

DIBALIK RUSAKNYA HUTAN INDONESIA

Laju deforestasi yang sedang terjadi sekarang ini tidak kurang dari 2 juta hektar per tahun, atau dua kali lebih cepat dibandingkan dengan laju deforestasi pada tahun 1980-an

Bagian Pertama

Laju kerusakan hutan di Indonesia tercatat tidak kurang dari 2 juta ha per tahun. Faktor penyebab besarnya laju kerusakan hutan di Indonesia menurut Forest Watch Indonesia dalam buku Potret Keadaan Hutan Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang korup, yang menganggap sumber daya alam khususnya hutan sebagai sumber pendapatan untuk dieksploitasi bagi kepentingan politik dan pribadi.

Hak Pengusahaan Hutan (HPH)

Betapa tidak, pada akhir tahun 1960-an, kebijakan yang ditetapkan untuk memperkuat sektor perekonomian adalah dengan mengambil langkah cepat yakni membangun dan menciptakan kerangka kerja legal yang memungkinkan perusahaan swasta untuk memanen dan mengespor kayu. Sumatera dan Kalimantan adalah target pertama dalam eksploitasi hutan karena keduanya mempunyai persediaan spesies pohon bernilai ekonomis tinggi yang terbanyak dan letaknya dekat dengan pasar Asia.

Berpedoman pada UU Kehutanan tahun 1967 yang memberikan dasar hukum pemberian hak pemanenan kayu, maka berdirilah perusahaan HPH yang mempunyai hak untuk mengelola hutan selama 20 tahun tak lama setelah peraturan tersebut diundangkan. Pada kurun waktu 1969-1974 tercatat dalam satu propinsi saja yaitu Kalimantan Timur memiliki 11 juta ha konsesi HPH.

Pada tahun 1967, penebangan kayu bulat tercatat hanya 4 juta m³ dari hutan-hutan di Indonesia. Angka ini melesat pada tahun 1977 dimana produksi kayu bulat Indonesia mencapai 28 juta m³ dan sedikitnya

Industri kayu yang ada, terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil perusahaan yang mempunyai hubungan dengan pemerintah waktu itu. Pada tahun 1994, 10 kelompok perusahaan terbesar mengontrol 28 juta ha (45 %) konsesi HPH. Perusahaan-perusahaan ini membentuk suatu kartel (Apkindo) yang membuat Indonesia menjadi produsen kayu lapis terbesar didunia dan berhasil meningkatkan harga kayu lapis internasional. Keluarga Soeharto



Kondisi Hutan di Kab. Rokan Hilir
Setelah pohon habis, hanya inilah yang tersisa

75% kayu tersebut diekspor. Predikat negara produsen kayu bulat tropis dunia diperoleh tahun 1979 dimana Indonesia menguasai 41% pangsa pasar dunia senilai 2.1 miliar dolar. Pendapatan negara pun melonjak dari 6 juta dolar pada tahun 1966 menjadi lebih dari 564 juta dolar pada tahun 1974.

Diterapkannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada awal tahun 1980-an, menciptakan sejumlah kecil perusahaan-perusahaan perkayuan raksasa yang mengkonsentrasikan diri pada produksi kayu lapis. Konsentrasi industri ini didorong lebih lanjut oleh peraturan mengenai HPH yang mengharuskan perusahaan yang meminta izin konsesi HPH untuk memiliki atau menjalin hubungan dengan perusahaan lain yang memiliki pabrik pengolahan kayu. Aturan ini menyebabkan pembatasan kepemilikan HPH pada kelompok perusahaan besar yang memiliki pabrik kayu lapis.

dan kerabat dekatnya adalah para pemain penting dalam industri ini. Menurut *Indonesian Corruption Watch*, keluarga Soeharto saja mengontrol lebih dari 4.1 juta hektar.

Tahun 1995, ada sekitar 585 konsesi HPH, yang luasnya mencakup 63 juta ha di seluruh Indonesia. Namun demikian pada pertengahan tahun 1990-an beberapa izin HPH dicabut, sebagian karena pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemegang konsesi HPH dan sebagian karena nilai tegakan pohon di banyak konsesi HPH menurun, sehingga mengurangi daya tariknya sebagai kegiatan komersial jangka panjang. Pencabutan izin tersebut tidak berarti perusahaan menghentikan penebangan. Sejumlah HPH yang periode kontrak 20 tahunnya telah berakhir, dialihkan ke lima perusahaan milik negara (Inhutani I sampai V) atau dibentuk kembali menjadi perusahaan patungan antara pemerintah-swasta dan salah satu dari badan usaha milik negara ini.

Pada pertengahan 1998, 39 juta ha tetap berada seluruhnya di tangan para pemegang konsesi HPH swasta, sedangkan 14 juta ha dikelola oleh lima perusahaan Inhutani, 8 juta ha berada dibawah perusahaan patungan pemerintah-swasta, dan 8 juta ha lainnya telah dicanangkan untuk konversi ke penggunaan non kehutanan. Angkatan bersenjata (ABRI) juga mendapatkan keuntungan dari redistribusi konsesi HPH ini. Konsesi mereka bertambah hampir dua kali lipat menjadi 1.8 juta ha.

Lalu bagaimana dengan kondisi hutan yang dikelola dengan sistem HPH? Departemen Kehutanan tahun 2000 melaporkan bahwa sebagian besar hutan yang berada di bawah HPH berada dalam kondisi rusak. Para pemegang HPH hanya “melirik” kayu, mereka tidak peduli dengan tanggung jawab dalam praktek-praktek kehutanan di lapangan. Tampaknya perusahaan terus menerus melanggar Undang-Undang Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang wajib ditaati selama masa kontrak 20 tahun.

Dalam sebuah survey, pada lahan seluas hampir 47 juta ha yang berada di areal HPH aktif atau yang habis masa berlakunya, sekitar 30 % mengalami degradasi, kualitasnya turun menjadi semak atau dikonversi menjadi lahan pertanian, dan hanya 40 % yang masih diklasifikasikan sebagai hutan primer dalam kondisi yang baik.

Akibat dari pengelolaan hutan yang selama ini bersifat “merusak” yang dilakukan oleh para pemegang HPH, Departemen Kehutanan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan 7659/Kpts-VI/2002 tanggal 21 Agustus 2002 yang menetapkan 12 Lembaga Penilai Independen (LPI) Mampu yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja unit manajemen perusahaan berdasarkan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) dan melaporkan hasil penilaiannya kepada tim Evaluasi sebagai tim pembantu menteri kehutanan untuk melakukan penilaian. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan status unit manajemen, melanjutkan ijin usahanya atau mencabutnya.

Hasil penilaian Lembaga Penilai Independen (LPI) terhadap 27 Unit manajemen (UM) HPH maupun IUPHHK menghasilkan penilaian: 3 UM dinilai baik, 15 sedang dan 7 lainnya mendapat nilai buruk. Dengan hasil penilaian tersebut maka jelas sudah bahwa ternyata sebagian besar UM yang pernah mendapat “restu” mengelola hutan dinyatakan tidak mampu mengelola hutan yang “diberikan” dengan sebaik-baiknya.

HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI)

Berkaitan dengan larangan ekspor kayu bulat pada tahun 1980-an, pemerintah kemudian meluncurkan sebuah rencana ambisius untuk membangun kawasan yang luas untuk hutan tanaman industri yang tumbuh cepat (Hutan Tanaman Industri/HTI). Khususnya di Kalimantan dan Sumatera.

Pada awalnya pemerintah menetapkan program HTI sebagai rencana untuk menyediakan tambahan pasokan kayu yang berasal dari hutan-hutan alam, melakukan rehabilitasi lahan yang terdegradasi, dan mempromosikan konservasi alam. Untuk mencapai tujuan ini, para pengusaha HTI menerima berbagai subsidi pemerintah, termasuk pinjaman dengan ketentuan lunak dari Dana Reboisasi yang dikumpulkan dari pemegang HPH.

Konsesi HTI diberikan untuk memproduksi kayu pulp dan kayu pertukangan, dan dapat dibangun secara independen, atau bekerja sama dengan HPH yang sudah ada. Suatu kategori khusus diciptakan untuk konsesi HTI yang berkaitan dengan lokasi transmigrasi (HTI-Trans), dimana dalam kasus ini para transmigran juga berperan sebagai pekerja di HTI. Konsesi HTI-Trans biasanya memproduksi kayu pertukangan. Menurut angka resmi, sekitar 7,8 juta ha telah dialokasikan untuk semua tipe pembangunan HTI sebelum akhir tahun 2000, tetapi hanya 23,5 persen dari kawasan tersebut yang benar-benar ditanami.

Fakta yang menyatakan bahwa kurang dari seperempat luas lahan yang dialokasikan untuk konsesi HTI pada

tahun 2000 benar-benar telah ditanami adalah sebuah gejala beberapa masalah struktural yang saling berhubungan dengan program HTI. Peraturan tahun 1990 jelas menyatakan bahwa HTI hanya diberikan untuk kawasan hutan permanen nonproduktif dan tidak akan diberikan di kawasan yang sudah berada di bawah sebuah HPH. Namun faktanya konsesi HTI sering dibangun di lahan hutan yang masih produktif. Menurut perhitungan yang dibuat berdasarkan hasil studi kelayakan perusahaan HTI pada bulan Juni 1998, 22 persen lahan yang dikelola HTI adalah lahan yang sebelum pembangunan HTI merupakan hutan alam produktif. Beberapa konsesi HTI melakukan konversi sebagian kawasan hutan alam yang lebih luas.



Photo: Togu Manurung

Alasan ekonomi mengapa pembangunan tersebut dilakukan di dalam kawasan hutan sangatlah jelas. Pertama, membangun HTI di lahan yang benar-benar terdegradasi akan lebih mahal, karena sering memerlukan investasi yang besar untuk kegiatan penyiapan lahan sampai melakukan rehabilitasi kesuburan tanah. Kedua, konsesi HTI mencakup hak memperoleh IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) yang pada dasarnya adalah izin

untuk menebang habis dan memanfaatkan kayu tegakan yang masih tersisa. Jika HTI dibangun di atas lahan yang masih memiliki banyak tegakan yang masih ada, maka IPK ini memberikan pasokan kayu kepada perusahaan dalam jumlah besar, yang pada dasarnya menghasilkan keuntungan sangat besar. Dinamika ini ditambah dengan sejumlah besar pasokan kayu yang tersedia dari sumber-sumber ilegal, memperkecil insentif bagi perusahaan kayu untuk melanjutkan penanaman dan pemanenan HTI.

Kurang dari seperlima dari kira-kira 2 juta ha yang dialokasikan untuk pembangunan HTI kayu pertukangan sudah direalisasikan penanamannya.



Kondisi hutan di kawasan HTI, Riau

Pembangunan HTI untuk produksi kayu pulp dilakukan agak lebih baik, dimana sekitar seperempat kawasan seluas hampir 5 juta ha yang dialokasikan untuk produksi pulp sudah direalisasikan penanamannya. Dilihat dari rendahnya persentase kawasan HTI yang sudah ditanami secara keseluruhan – hanya 23,5 persen dari total kawasan yang dialokasikan untuk semua tipe HTI – jelas bahwa penanaman dan pemanenan kayu HTI

bukanlah alasan utama untuk membangun HTI.

Pertumbuhan luas areal konsesi HTI didorong oleh subsidi finansial yang besar dan hak untuk menebang habis tegakan pohon yang masih ada.

Selain itu, banyak pemegang HPH memandang bahwa secara ekonomi akan menguntungkan jika mereka mengubah area HPH-nya yang tergradasi menjadi HTI. Seperti dinyatakan dalam penelitian yang

dilakukan Bank Dunia pada tahun 1998, "operasi pembalakan dapat menyebabkan degradasi suatu area dengan sedikit resiko untuk mendapat penalti yang serius, dan dalam proses ini mereka juga mendapatkan izin mengubah areal tersebut yang sudah sangat rusak menjadi HTI atau perkebunan".²⁴ Data Departemen Kehutanan yang diterbitkan pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa lebih dari 2,7 juta ha konsesi HPH sudah dikonversi menjadi HTI.

Bersambung

50 Persen Hutan Produksi di Provinsi Bengkulu Rusak

BENGKULU - Sekitar 50 persen dari 217.175 hektare hutan produksi tetap dan terbatas di Provinsi Bengkulu kini gundul. Sebagian besar dari hutan produksi yang rusak tersebut merupakan eks lahan Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, Ir. H. Hidayatullah Sjahid, MM kepada *Pembaruan* di ruang kerjanya, Senin (12/8) siang.

Sedangkan hutan lindung yang sudah kritis sekitar 30 persen dari 451.747 hektare. Lalu sekitar 10 persen dari luas hutan konservasi di daerah ini juga mengalami hal yang sama. Namun, dia tidak merinci luas hutan konservasi itu.

"Yang jelas, berbagai jenis hutan di Provinsi Bengkulu dalam keadaan memprihatinkan. Hutan-hutan tersebut perlu segera ditangani dengan cara reboisasi secara bertahap sesuai dana yang disediakan pemerintah setiap tahun," ujarnya.

Hidayatullah mengatakan, kerusakan hutan di Bengkulu selain akibat pemilik HPH yang tidak bertanggung jawab mengembalikan posisi hutan setelah diambil kayunya juga dikarenakan masih tingginya intensitas pencurian kayu.

Khususnya pencurian kayu di kawasan hutan lindung di Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan sebagian di Bengkulu Selatan. "Di tiga daerah tingkat II ini sampai kini masih terjadi pencurian kayu," katanya.

Dampak dari kegiatan tersebut, luas kerusakan hutan lindung di tiga kabupaten itu dari tahun ke tahun terus bertambah. Bahkan, di Kabupaten Bengkulu Utara meski aparat Kepolisian dan Dinas Kehutanan setempat terus melancarkan operasi penertiban kayu ilegal, tapi aksi pencurian kayu masih jalan terus.

Demikian juga halnya pencurian kayu di Kabupaten Rejang Lebong dan Bengkulu Selatan. Namun, khusus di dua kabupaten ini setelah Dinas Kehutanan setempat gencar melakukan operasi di lapangan aksi pencurian kayu di hutan lindung menurun tajam.

Hal ini terbukti beberapa kali dilancarkan operasi penertiban kayu di dua kabupaten tersebut tidak ditemukan kayu ilegal di kawasan hutan lindung yang selama ini dianggap rawan pencurian.

Meskipun demikian, aparat Dinas Kehutanan Bengkulu Selatan dan Rejang Lebong tetap diminta mengawasi secara ketat setiap hutan lindung. Dikatakan, untuk tiga tahun (2003-2005) akan direhabilitasi lahan gundul seluas 33.024 hektare.

Sumber: Suara Pembaruan 14 Agustus 2002



Kerusakan Hutan



Pegunungan Meratus merupakan kawasan hutan perawan (*virgin forest*) yang masih ada di Propinsi Kalimantan Selatan, letaknya membentang dari arah Tenggara sampai ke sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur. Posisinya membelah wilayah Kalimantan Selatan menjadi dua bagian, sebelah Barat dan sebelah Timur. Kawasan Pegunungan Meratus melintasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Tabalong, Kab. Kotabaru, Kab. Banjar dan Kab. Tapin.

Wilayah Pegunungan Meratus juga memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi serta nilai kenyamanan lingkungan (*amenities*) bagi masyarakat luas. Posisi kawasan hutan yang terletak di wilayah hulu beberapa DAS (Daerah Aliran Sungai) membuat wilayah ini berperan penting sebagai kawasan resapan air, sedangkan di lain pihak kondisi keterengan lahan yang cukup terjal dan jenis tanah peka erosi membuat wilayah tersebut memiliki nilai kerentanan (*fragility*) yang tinggi sehingga penutupan hutan merupakan satu-satunya pilihan terbaik yang perlu dipertahankan dan dijauhkan dari kerusakan.

Meratus Pemeriksaan Hutan Perawan

Rencana gubernur mengalihfungsikan hutan di Meratus menjadi Hutan Produksi Terbatas menyebabkan maraknya penebangan liar di kawasan ini.



Hutan Pegunungan Meratus, Kalsel

Penebangan liar yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan saat ini sangat memprihatinkan, sumber data dari Dinas Kehutanan Kalsel menyatakan tidak kurang dari satu juta meter kubik (m^3) per tahun kayu yang semuanya berasal dari hutan di Pegunungan Meratus dibabat dan diangkut keluar daerah. Asminbang Pemprop Kalsel, Drs. Armain Janit mengatakan dari data di Pemprop sekitar 80 ribu meter kubik setiap bulannya log kayu dari hutan Kalsel itu ditebang dan ditaksir negara dirugikan ratusan milyar rupiah per tahun. Hal ini merupakan ancaman yang sangat besar bagi kelestarian hutan di Kalsel.

Semakin maraknya penebangan liar yang terjadi di daerah Hutan Lindung Meratus ini juga dikarenakan adanya rencana Gubernur Kalimantan Selatan untuk mengalihfungsikan Hutan Lindung Meratus menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang pengelolannya akan diserahkan kepada PT Kodeco Timber, dan rencana Gubernur untuk melegalkan penebangan liar dengan membuat suatu wadah/penampungan bagi penebang liar.

Adanya rencana pemerintah tersebut oleh masyarakat luar diartikan

lain, menurut mereka karena Kawasan Meratus itu akan dibabat habis juga kayunya maka lebih baik mereka yang melakukan penebangan kayu itu lebih dulu.

Dengan melihat kondisi seperti ini maka Kawasan Pegunungan Meratus akan semakin rawan kehancuran dan tentunya menjadi ancaman bagi ekosistem hutan secara keseluruhan di kawasan itu. Dampak langsung yang dirasakan akibat penebangan liar ini adalah keberadaan kurang lebih 150 Balai Adat dengan puluhan ribu jiwa Masyarakat Dayak Meratus yang mendiami kawasan ini secara turun temurun akan menjadi polemik panjang.

Pemerintah Daerah dalam menangani masalah ini seperti tidak serius, bahkan semakin menambah berkembangnya penebangan liar itu, hal ini dikarenakan adanya rencana dari Pemprop Kalsel yang akan mendirikan sebuah perusahaan perkebunan yaitu PD Bangun Benua Rimba yang dikhususkan menghimpun perusahaan kayu ilegal dan rencananya mereka akan bekerja sama dengan PT Hasnur Group milik H. Sulaiman HB.

Pihak kepolisian dan kejaksaan sendiri seakan tidak bisa berbuat apa apa, dapat kita lihat dengan banyaknya kasus kasus kayu ilegal yang tidak bisa diselesaikan oleh pengadilan. Data di Kejaksaan Negeri HST yang disampaikan oleh Jaya Siahazin SH, sampai saat ini baru 2 kasus kayu yang masuk pengadilan dan itu sudah diputuskan, sedangkan untuk menutup *bansaw-bansaw* dan menindak penebang liar itu bukan tugas mereka, ini masuk pidana umum tugas polisi jaksa khusus tindak pidana khusus.

LOKASI TEBANGAN

Dari banyaknya tempat yang dijadikan lokasi penebangan dan pengangkutan kayu-kayu haram ini dapat kita kelompokkan sebagai berikut :

1. Kabupaten Kotabaru, lokasi penebangan liar di wilayah Batulicin kawasan HPH Kodeco (Salat), Sampanahan, Sungai Durian, Cantung dan Banian.

2. Kabupaten Tanjung, lokasi penebangan liar di wilayah Jaru, Uya dan Tanta.

3. Kabupaten Amuntai HSU, lokasi penebangan liar di Kec.Halong, Iyam/Pitap dan Bentala.

4. Kabupaten Barabai HST, lokasi penebangan liar di Kec. Birayang dan Hantakan.

5. Kabupaten Kandangan HSS, lokasi penebangan di daerah Loksado.

Dari investigasi terpantau bahwa kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di wilayah Hulu Sungai Tengah (HST) akhir akhir ini semakin marak terlihat dari banyaknya truk truk yang lewat mengangkut kayu ilegal itu setiap harinya. Menurut pemilik bansaw Alfianor ada sekitar 10 - 15 truk yang mengangkut kayu masak, satu truk dapat membawa 10 15 kubik kayu masak untuk diekspor keluar daerah, jadi setiap harinya untuk wilayah HST ada sekitar 150 200 meter kubik kayu yang dikirim ke Banjarmasin.

Kegiatan ini semakin pesat dengan semakin banyaknya bansaw bansaw tanpa izin yang beroperasi, untuk Kalsel ada sekitar 460 bansaw pabrik perkebunan tanpa izin yang berdiri.

Untuk wilayah HST ada dua jalur lintas tempat untuk mengambil kayu yang ada di Pegunungan Meratus yang selama ini ditakuti oleh para pelaku penebang liar itu, yaitu daerah Kec. Birayang Kab. Hulu Sungai Tengah Lokasi yang dijadikan lahan untuk penebangan itu berada di Desa Nateh, Desa Kiyu (G. Kanuar) dan bekas areal HPH Daya Sakti (G. Panitirang-gang). Lokasi - lokasi ini semuanya masuk wilayah Pegunungan Meratus bagian Selatan. Kemudian di Kecamatan Hantakan Kab. Hulu Sungai Tengah, masyarakat mengambil kayu kayu Damar/Meranti di daerah Gunung Periok, Wilayah Adat Mangkiling dan bekas lahan HPH PT Daya Sakti, semuanya ini masuk di jajaran Pegunungan Meratus.

Kayu kayu yang diambil ini semuanya jenis Damar/Meranti yang laku untuk diekspor. Ada bermacam jenis damar yang tumbuh di hutan Meratus ini.

Disepanjang jalan menuju Batu Kamar dan Mangkiling kita akan melihat tumpukan tumpukan kayu yang siap diangkut ke bansaw bansaw.

Di wilayah Kab. HST ini sangat mudah membuktikan bahwa keberadaan kayu-kayu yang diambil dari Hutan Meratus dan tempat pengolahan kayu itu ilegal, karena di daerah ini tidak ada satu pun HPH/HTI dan bentuk penguasaan hutan lainnya, karenanya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kayu kayu yang beredar di wilayah HST serta bansaw bansaw tempat menampung dan mengolah kayu yang bertebaran itu tidak punya izin atau ilegal.

Tidak aneh kalau kita berjalan ke Banua Jingah atau Birayang kita akan melihat tempat tempat pengolahan kayu (bansaw) yang berjejer di sepanjang jalan sepertinya mereka sudah siap dengan resiko yang dihadapi karena mereka tahu tidak punya izin secara hukum. Seperti yang dikatakan Bp. H.Salmani SIE Kasi di Departemen Perindustrian HST yang

menyatakan bahwa bansaw bansaw yang ada di wilayah HST ini semuanya tidak memiliki izin karena berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian salah satu syarat untuk memiliki bansaw baik modern maupun semi syaratnya adalah harus memiliki kawasan HPH, jadi jelas bansaw bansaw itu semuanya tidak punya izin.

Pihak Departemen Perindustrian HST yang berwenang memberikan izin pendirian bansaw/sawmil sampai sekarang juga belum punya data jelas berapa buah bansaw yang ada dan beroperasi dan siapa pemiliknya. Menurut mereka kalau bansaw bansaw itu didata dan dibina artinya sama melegalkan bansaw, sedangkan untuk menutup usaha itu bukan tugas mereka, tapi tugas pihak kepolisian.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, bansaw bansaw itu ada di beberapa lokasi yang letaknya jauh dari perkotaan dan agak tersembunyi. Di Kecamatan Birayang ada 6 buah bansaw, 5 di Desa Rangas, 1 di Desa Wawai. Mereka menerima kayu kayu

dari hutan Meratus. Sedangkan di Kecamatan Barabai ada 4 buah, 3 di Desa Banua Jingah dan 1 di Desa Mandingin.

Pemilik bansaw ini kebanyakan orang orang di kota yang punya kolega di pemerintahan dan ada juga yang punya aparat kepolisian. Dari pengamatan di lapangan, kepemilikan bansaw yang ada di Birayang: H. Samian 2 buah, Udin 1 buah dan 3 buahnya milik masyarakat setempat dari luar desa tersebut. Masyarakat setempat yang mengerjakan dan menungguinya, jadi tempat tinggalnya tidak di mana bansaw itu berada. Mereka mendapatkan kayu kayu tersebut bisa langsung membeli ke masyarakat atau melewati cukong cukong.

Dengan adanya bansaw bansaw ini saja sudah jelas, bahwa ada kegiatan penebangan liar namun sampai sekarang pihak pemerintah daerah baik Pemda Tk I dan II tidak pernah mengambil sikap yang tegas. Ini juga yang akhirnya menimbulkan kecurigaan bahwa ada permainan untuk melegalkan ini.



Sisa tebangan pohon, Peg. Meratus Kalsel



Photo: Togu Manurung

DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR KAYU BULAT

PADA PERIODE 1985-1997
TERHADAP SEKTOR
KEHUTANAN INDONESIA

PENDAHULUAN

Studi ini bertujuan untuk mengetahui pelajaran-pelajaran penting apa saja yang dapat diambil dari pengalaman diterapkannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat secara total pada periode tahun 1985 sampai 1997. Berbagai pelajaran selama periode waktu tersebut sangat penting untuk dipelajari mengingat ketiadaan analisis kritis terhadap dampak kebijakan larangan ekspor kayu bulat sejak

Pemerintah Indonesia kembali memberlakukan larangan ekspor kayu bulat pada tanggal 8 Oktober 2001 sampai dengan sekarang ini. Studi difokuskan pada aspek ekonomi dari pengaruh kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap pasar produk per kayu Indonesia, yaitu pasar kayu bulat tropis, pasar kayu lapis dan pasar kayu gergajian. Disamping itu, hasil analisis studi ini juga bertujuan untuk mendiskusikan dampak larangan ekspor kayu bulat terhadap penebangan liar dan penyelundupan kayu di/dari Indonesia. Pelajaran-pelajaran yang diperoleh diharapkan dapat membantu para pembuat keputusan untuk menghindari kegagalan pasar yang semakin parah akibat penerapan kebijakan yang tidak tepat.

Metodologi

Metode analisis yang digunakan dalam studi ini adalah the classical welfare economics framework in an opened economy dan a non-spatial equilibrium timber market model. Prinsip umumnya adalah: pertama,

mengembangkan model yang menggambarkan kondisi aktual keseimbangan pasar, yaitu kondisi pasar (produk per kayu) dimana larangan ekspor kayu bulat diberlakukan, kemudian meng-gunakannya untuk menduga kondisi keseimbangan pasar yang baru, yaitu kondisi pasar tanpa larangan ekspor kayu bulat.

Menurut teori ekonomi, larangan ekspor kayu bulat akan mengurangi kompetisi untuk memperoleh kayu bulat dan menekan harga kayu bulat domestik, yang kemudian menyebabkan turunnya nilai tegakan dan pada gilirannya akan menurunkan penerimaan pemerintah dari sumber daya hutan.

Perlu diperhatikan bahwa efek yang ditemukan dalam studi ini bukan hanya hasil dari kebijakan larangan ekspor kayu bulat saja, namun juga dari berbagai kebijakan yang datang bersamaan dengan, dan/atau setelah diberlakukannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat tersebut. Sebagai contohnya adalah kebijakan pemerintah untuk mempercepat (memaksa) pembangunan industri per kayu dengan berintikan industri kayu lapis yang diberlakukan pada bulan April 1981, yang kemudian diikuti dengan kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya integrasi vertikal antara perusahaan pengolahan kayu dan perusahaan HPH dalam satu holding company yang sama, dan kebijakan pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi terhadap kayu gergajian, yaitu sebesar USD 250 – USD 1000 per m³, pada bulan November 1989.

Hasil Simulasi Model

Hasil perbandingan simulasi model pasar produk per kayu Indonesia “dengan” dan “tanpa” kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada periode 1985-1997 memperlihatkan bahwa: dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat produksi kayu lapis dan kayu gergajian meningkat, masing-masing sebesar 5 persen dan 3 persen lebih tinggi. Sebaliknya, produksi kayu bulat menjadi 18 persen lebih rendah. Jadi, kebijakan larangan ekspor kayu bulat mendukung pengembangan industri kayu lapis dan kayu gergajian di Indonesia dan menghasilkan manfaat konservasi langsung dengan semakin berkurangnya pembalakan kayu bulat. Di samping itu, ekspor kayu lapis dan kayu gergajian Indonesia meningkat, berturut-turut sebesar 5 persen dan 15 persen per tahun. Dengan demikian, kebijakan larangan ekspor kayu bulat berhasil meningkatkan ekspor kayu olahan Indonesia. Bertambahnya volume ekspor kayu lapis dan kayu gergajian dari Indonesia menyebabkan rata-rata harga internasional kayu lapis dan kayu gergajian turun, yaitu masing-masing sebesar 3 persen dan 1 persen per tahun. Sebagai akibatnya, total impor kayu lapis dan kayu gergajian oleh negara importir meningkat, masing masing sebesar 2 persen dan 1 persen. Sementara itu, harga kayu bulat domestik turun sebesar 18 persen per tahun dan harga internasional kayu bulat naik sebesar 44 persen per tahun, sehingga total ekspor kayu bulat dari negara eksportir kayu bulat tropis di luar Indonesia meningkat sebesar 24 persen.

Pelajaran-pelajaran penting untuk dipelajari

Pengaruhnya Terhadap Penurunan Harga Kayu Bulat Domestik

Dengan larangan ekspor kayu bulat, harga kayu bulat domestik selama periode 1985-1997 turun sebesar 18 persen. Harga kayu bulat domestik yang lebih murah menjadi insentif untuk membangun kapasitas industri pengolahan kayu, tetapi sebaliknya menjadi disinsentif untuk melakukan pengelolaan hutan alam secara intensif pada jangka panjang. Selanjutnya, harga kayu bulat yang murah menyebabkan rendahnya efisiensi pemanfaatan bahan baku kayu di hutan maupun di pabrik pengolahan kayu, serta menyebabkan kurangnya insentif ekonomi untuk membangun hutan tanaman.

Harga kayu bulat yang lebih murah ini juga tidak menggambarkan kenyataan terjadinya kelangkaan kayu bulat akibat semakin berkurangnya persediaan kayu bulat (*standing stock*) di hutan. Dengan demikian, harga kayu bulat yang murah memberikan signal pasar yang salah, sehingga menyebabkan terjadinya pembangunan kapasitas industri pengolahan kayu domestik yang berlebihan. Perlu kita mengerti bahwa sesungguhnya harga kayu bulat domestik yang murah selama periode 1985-1997 juga disebabkan oleh terjadinya “kelimpahan” pasokan kayu bulat yang berasal dari penebangan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh perusahaan HPH maupun oleh masyarakat lokal/pendatang. Disamping itu, produksi kayu IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), yang berasal dari kegiatan konversi hutan alam, menambah “kelimpahan” pasokan kayu bulat sehingga turut menyebabkan murahnya harga kayu bulat domestik.

Pengaruhnya terhadap penerimaan riil devisa

Dengan kebijakan larangan ekspor kayu bulat, selama periode 1985-1997, penerimaan ekspor Indonesia dari produk perikanan, dihitung dalam nilai riil, berkurang sebanyak 12 persen, atau secara total berkurang sebesar 6 milyar USD. Peningkatan penerimaan riil devisa dari ekspor kayu lapis dan kayu gergajian ternyata jauh lebih kecil

dibandingkan dengan kehilangan devisa akibat dihentikannya ekspor kayu bulat. Disamping itu, pemerintah Indonesia juga mengalami kerugian tambahan, yaitu hilangnya total penerimaan pajak ekspor kayu bulat (*export revenue foregone*) karena ekspor kayu bulat dilarang.

Pengaruhnya terhadap nilai tambah

Total kumulatif nilai tambah kotor pada industri kayu lapis dan industri kayu gergajian berturut-turut 12 persen dan 9 persen (atau, masing-masing 3 milyar USD dan 2,6 milyar USD) lebih tinggi dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat. Nilai tambah kotor yang lebih tinggi dihasilkan dari harga bahan baku kayu bulat domestik yang jauh lebih murah sebagai akibat dilarangnya ekspor kayu bulat, sementara harga ekspor kayu olahan hanya turun relatif kecil.

Besarnya nilai tambah yang sebenarnya diperoleh oleh perekonomian Indonesia (yaitu nilai tambah bersih) lebih kecil daripada yang disebutkan di atas mengingat nilai tambah kotor tersebut masih harus dikurangi dengan total biaya input yang diimpor (yaitu: biaya mesin, biaya modal, biaya bahan baku penolong, dan biaya tenaga kerja asing), yang total nilainya tidak diketahui.

Pengaruhnya terhadap nilai tegakan

Dari tahun 1985 sampai 1997, dengan diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat, total nilai tegakan di hutan alam berkurang sebesar 33 persen atau 5,5 milyar USD lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh turunnya harga kayu bulat domestik, dan karena volume panen kayu yang lebih kecil. Nilai tegakan yang lebih rendah sebagai akibat diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat merupakan disinsentif untuk melakukan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, dan mendorong pemanenan hutan tropis secara sangat selektif, yaitu mencari dan menebang pohon-pohon berdiameter besar dan yang mempunyai nilai komersial tinggi dengan meninggalkan banyak sekali limbah kayu di hutan. Kebijakan kehutanan seperti ini menyebabkan cepat habisnya sumber daya hutan. Kurangnya penghargaan terhadap hasil hutan non-kayu yang dapat dihasilkan dari hutan

tropis menambah cepat habisnya sumber daya hutan Indonesia. Lebih lanjut, nilai tegakan yang lebih rendah juga menyebabkan turunnya penerimaan pemerintah dari timber royalties.

Pengaruhnya terhadap konservasi hutan alam

Meskipun kebijakan larangan ekspor kayu bulat menghasilkan dampak langsung yang positif terhadap konservasi karena pembalakan kayu bulat berkurang, turunnya harga kayu bulat domestik merupakan disinsentif terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan Indonesia.

Disamping itu, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, harga kayu bulat yang murah memberikan signal pasar yang salah untuk membangun kapasitas industri pengolahan kayu domestik yang berlebihan. Sebagai akibatnya, permintaan bahan baku kayu bulat malah semakin meningkat sehingga eksploitasi hutan untuk bahan baku kayu bulat bertambah tinggi. Overcapacity industri pengolahan kayu menjadi semakin bertambah besar dengan adanya keputusan pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan industri pulp dan kertas di Indonesia pada awal dekade 90-an, walaupun sumber bahan baku kayu pulp dari



hutan tanaman industri belum tersedia. Fakta terjadinya kehancuran sumber daya hutan Indonesia dengan laju deforestasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun (khususnya selama periode larangan total ekspor kayu bulat: 1985 sampai 1997, laju deforestasi rata-rata mencapai 1,6–1,8 juta hektar per tahun) menunjukkan bahwa manfaat langsung konservasi dikalahkan oleh berbagai dampak negatif yang dihasilkan sebagai akibat harga kayu bulat domestik yang murah.

Pengaruh terhadap penebangan liar

Kebijakan larangan ekspor kayu bulat selama periode 1985-97 dapat mengurangi volume penebangan liar (*illegal logging*) dari berbagai lokasi hutan di Indonesia, yaitu dari 253 juta m³ (tanpa larangan ekspor kayu bulat) menjadi 161,8 juta m³ (dengan larangan ekspor kayu bulat). Namun demikian, kebijakan ini tidak dapat meniadakan penebangan liar. Sebab, dengan atau pun tanpa larangan ekspor kayu bulat, penebangan liar di Indonesia tetap terjadi. Penyebab utama terjadinya penebangan liar di Indonesia sesungguhnya karena supremasi penegakan hukum selama ini tidak pernah terjadi, dan praktik KKN terus marak berlangsung. Praktik penebangan liar bahkan sesungguhnya



Tebangan Kayu Bulat, Tanjung Puting Kalteng

sudah terjadi sejak awal dimulainya kegiatan operasi pembalakan kayu oleh perusahaan-perusahaan HPH.

Permasalahan lain yang menyebabkan terjadinya penebangan liar adalah karena ketidakjelasan hak kepemilikan lahan hutan (*land tenurial right problems*) dan karena hak masyarakat adat (*indigenous people*) selama ini tidak dihormati dalam peraturan-perundangan yang berlaku dan/atau yang mengatur tentang kehutanan di Indonesia. Kesenjangan yang (semakin) besar antara permintaan dan pasokan kayu bulat di dalam negeri, sebagai akibat dari kapasitas industri perkayuan yang berlebihan, juga mendorong terjadinya pencurian kayu (penebangan liar) di hutan-hutan Indonesia.

Pengaruhnya terhadap penyelundupan kayu

Larangan ekspor kayu bulat menyebabkan penyelundupan kayu menjadi lebih besar karena keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan kayu yang berhasil diselundupkan sangat besar, yaitu sebagai akibat perbedaan yang sangat besar antara harga kayu bulat domestik dengan harga kayu bulat di pasar internasional. Tidak terjadinya penegakkan supremasi hukum yang seharusnya, dan terus maraknya praktik KKN yang dilakukan oleh petugas bea dan cukai serta aparat penegak hukum lainnya menyebabkan penyelundupan kayu sulit untuk diberantas.

Pengaruh terhadap pembangunan hutan tanaman (skala kecil dan HTI)

Harga kayu bulat domestik yang murah sebagai akibat dari diberlakukannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat (dan sebagai akibat dari resultante berbagai kebijakan lainnya yang diberlakukan oleh pemerintah bersamaan dan/atau setelah diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat pada dekade 80-an) menyebabkan disinsentif untuk membangun hutan tanaman skala kecil dan hutan tanaman industri.

Dalam perkembangannya, pembangunan HTI skala besar baru mulai dilakukan pada awal tahun 1990. Namun demikian, pembangunan HTI tersebut sesungguhnya terjadi karena adanya “insentif ekonomi” yang berasal dari suntikan dan/atau fasilitas dana

murah serta Penyertaan Modal Pemerintah yang berasal dari Dana Reboisasi (DR). Dana murah ini diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan swasta dan BUMN yang hendak membangun HTI. Insentif ekonomi lainnya yang seringkali diperoleh oleh perusahaan HTI adalah mendapatkan keuntungan besar dari hasil kayu IPK yang diperolehnya dari kegiatan konversi hutan alam (melalui kegiatan *land clearing*) di areal konsesi HTI yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tersebut. Tanpa adanya suntikan dana murah dari DR dan tanpa adanya insentif terselubung berupa keuntungan besar dari kayu IPK, dan sebagai akibat harga kayu bulat domestik yang murah, sesungguhnya tidak ada insentif ekonomi untuk membangun HTI di Indonesia.

Pengaruh terhadap dorongan untuk mengkonversi hutan alam

Larangan ekspor kayu bulat menyebabkan terjadinya penurunan nilai tegakan hutan. Penurunan total nilai tegakan ini terjadi akibat menurunnya produksi dan harga kayu bulat domestik. Hal ini menaikkan *opportunity cost* dari pengelolaan hutan alam, dan oleh karena itu mendorong untuk melakukan konversi hutan alam ke berbagai bentuk penggunaan lahan lainnya, misalnya untuk bisnis usaha pertanian ataupun perkebunan kelapa sawit.

Pengaruh terhadap keuntungan HPH sebagai profit center atau sebagai pemasok industri pengolahan kayu lanjutan yang terintegrasi

Jika harga kayu bulat domestik turun (menjadi murah) sebagai akibat diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat, maka keuntungan HPH sebagai profit center pasti menurun. Terintegrasinya perusahaan HPH dengan industri pengolahan kayu (dalam satu *holding company*) menyebabkan tidak terjadinya mekanisme pasar kayu bulat domestik. Produksi kayu bulat dari hasil operasi pembalakan HPH langsung dipergunakan untuk memasok kebutuhan bahan baku perusahaan pengolahan kayu yang berada satu grup perusahaan yang sama. Hal ini

menyebabkan “distorsi” pasar kayu bulat. Sebagai akibatnya, harga kayu bulat menjadi semakin murah. Dengan murahannya harga bahan baku kayu bulat maka biaya produksi pengolahan kayu menjadi lebih murah. Hal ini dapat menjadi sumber peningkatan keuntungan perusahaan pengolahan kayu tersebut. Walaupun harga kayu bulat murah, dan keuntungan perusahaan HPH menurun, perusahaan HPH tersebut akan terus melakukan operasi pembalakan kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu yang terintegrasi dengan perusahaan HPH tersebut. Jadi, keuntungan yang diperoleh oleh industri pengolahan kayu harus dibayar dengan semakin tipisnya persediaan kayu di hutan sebagai akibat dari operasi pembalakan HPH, sementara upaya rehabilitasi hutan tidak dilakukan karena harga kayu bulat yang murah tidak memberikan insentif untuk melakukan pengelolaan hutan lestari.

Pengaruh kebijakan larangan ekspor kayu bulat terhadap prospek alternatif solusi permasalahan penebangan liar

Indikasi tentang prospek kebijakan tersebut dapat dilihat pada : a/. kebijakan pengelolaan hutan yang berkembang (PP 34/2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan), b/. pelaksanaan desentralisasi kehutanan, c/. kebijakan nasional yang berkait dengan pencegahan/pemberantasan KKN.

Orientasi PP No. 34/2002 masih bertumpu pada eksploitasi hutan alam dan tidak melihat masalah “*open access*” sumberdaya hutan sebagai masalah penting yang perlu diatasi. PP pada eksploitasi hutan alam dan tidak melihat masalah “*open access*” sumberdaya hutan sebagai masalah penting yang perlu diatasi. PP tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik antara Pusat dan Daerah karena masih sentralistik. Hal demikian ini menunjukkan belum adanya arah kejelasan bagaimana masalah ketidakpastian kebijakan pengelolaan hutan saat ini dapat diselesaikan. Juga dapat diartikan penyelesaian masalah *over cutting* dan *illegal logging* belum terlihat dengan adanya PP baru

tersebut. PP tersebut juga telah menetapkan bahwa kayu bulat dan bahan baku kayu serpih, baik dari hutan alam maupun dari hutan tanaman, dilarang diekspor. Hal ini menunjukkan bahwa prospek peningkatan insentif ekonomi untuk konservasi hutan alam dan pengelolaan hutan lestari, serta insentif untuk melakukan penanaman hutan menjadi semakin suram. Belum dapat diadilinya 11 nama yang diduga sebagai dalang/pelaku utama pencurian kayu juga mengindikasikan bahwa pelaksanaan penegakan supremasi hukum dan penyelesaian masalah KKN secara nasional memang belum ditangani secara serius.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan umum hasil studi ini adalah Indonesia akan lebih baik/beruntung dengan memperbolehkan ekspor kayu bulat walaupun hal ini menyebabkan ekspansi produksi kayu lapis dan kayu gergajian lebih lambat.

Pada awal tahun 1998, melalui penandatanganan dokumen kesepakatan *Letter of Intent* antara pemerintah Indonesia dan IMF (yang berisi 50 butir), larangan ekspor kayu bulat ditiadakan. Sebagai penggantinya, pengenaan pajak ekspor yang baru diberlakukan. Pajak ekspor kayu bulat diberlakukan sebesar 40%, dan kemudian dikurangi menjadi maksimum 10% sebelum akhir Desember 2000 dan 0% pada tahun 2003. Namun demikian, meskipun LoI masih berlaku dan walaupun belum ada evaluasi kritis terhadap dampak pengenaan pajak ekspor kayu bulat terhadap sektor kehutanan Indonesia, pemerintah Indonesia akhirnya kembali membolehkan kebijakan larangan ekspor kayu bulat pada tanggal 8 Oktober 2001. Bila kebijakan pengenaan pajak ekspor dipercaya sebagai hal yang diinginkan untuk dilakukan, tarif pajak ekspor kayu bulat yang optimal perlu dihitung dan diberlakukan. Tarif pajak ekspor yang optimal tersebut kemungkinan besar akan tetap memperbolehkan ekspor kayu bulat, dan akan menghasilkan dampak peningkatan kesejahteraan bagi perekonomian Indonesia, yaitu dengan cara menghasilkan total penerimaan tertinggi dari hasil produk perikanan. Pelajaran-pelajaran dari diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat

seharusnya memberikan peringatan bagi pemerintah Indonesia terhadap berbagai efek negatif yang dapat ditimbulkan dari berbagai kebijakan serupa. Berbagai pelajaran tersebut juga dapat membantu para pembuat keputusan untuk menghindari kegagalan pasar yang semakin parah akibat penerapan kebijakan yang kurang tepat.

Pemerintah Indonesia seharusnya mempertimbangkan pengambilan langkah-langkah untuk meningkatkan harga kayu bulat domestik, yang saat ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Harga kayu bulat domestik yang lebih tinggi akan mendorong para pemilik industri pengolahan kayu untuk menggunakan kayu bulat secara lebih efisien sedemikian sehingga limbah pada berbagai pabrik pengolahan kayu dan limbah di hutan akan berkurang. Harga kayu bulat domestik yang lebih tinggi juga akan meningkatkan penerimaan pemerintah melalui peningkatan penerimaan provisi sumber daya hutan (*timber royalties*) yang dibayar oleh perusahaan HPH. Selanjutnya, harga kayu bulat yang lebih tinggi akan mengurangi permintaan. Hal ini, pada gilirannya, akan mengurangi laju kerusakan hutan dan membantu pencapaian pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Akhirnya, peningkatan harga kayu bulat akan menyediakan insentif ekonomi untuk pembangunan hutan tanaman sebagai alternatif atau tambahan sumber pasokan bahan baku disamping dari eksploitasi hutan alam. Keberhasilan dalam pembangunan hutan tanaman dan pengelolaan hutan alam secara berkelanjutan akan menjamin suatu sumber bahan baku kayu untuk industri pengolahan kayu pada jangka panjang.

Permasalahan penebangan liar dan penyelundupan kayu di/dari Indonesia tidak dapat diberantas dengan diberlakukannya kebijakan larangan ekspor kayu bulat. Pencurian kayu (*over-cutting*) dari hutan-hutan di luar Jawa sesungguhnya sudah terjadi sejak awal beroperasinya kegiatan pembalakan kayu perusahaan HPH. Tidak adanya penegakan supremasi hukum secara benar dan konsisten, serta masih terus maraknya praktik KKN menyebabkan permasalahan penebangan liar dan penyelundupan kayu sangat sulit untuk dihentikan di/dari Indonesia.

Perdagangan Kayu Ramin

Maraknya Perdagangan kayu ramin ilegal dengan jumlah volume perdagangan yang sangat besar mengakibatkan negara dirugikan ratusan juta US dollar

Ramin merupakan jenis pohon yang paling berharga yang dapat ditemukan di hutan rawa Borneo (Kalimantan) dan Sumatera tetapi sangat rentan terhadap eksploitasi secara komersial. Di pasar internasional ramin merupakan bahan ekspor andalan kayu dari negara-negara Asia Tenggara dan tergolong kayu mewah yang banyak dicari karena ringan, berserat halus dan penampilannya yang mengkilat. Biasanya produksi dari bahan kayu ramin dipergunakan untuk komponen dan pelapis perabotan rumah tangga misalnya pintu, jendela, dekorasi pelapis pinggiran dinding, hiasan, bingkai lukisan, mainan kayu dan banyak lagi.

Kayu ramin mulai dikenal dan diusahakan dalam dunia perdagangan sekitar tahun 1938 di Serawak. Pada awal tahun 60-an, Kalimantan Barat, Serawak dan Kalimantan Tengah merupakan daerah-daerah penyumbang kayu ramin terbesar. Tahun 1966 - 1971, rata-rata ekspor kayu ramin dalam bentuk log (kayu bulat dari Kalimantan Barat sebesar $\pm 339.280 \text{ m}^3$. Berbeda dengan Serawak, yang sebelumnya sebagai pengekspor kayu ramin terbesar, mulai mengadakan pembatasan produksi diakibatkan oleh semakin menipisnya persediaan kayu ramin di alam. Kurun waktu yang sama, volume ekspor kayu ramin dari Serawak mengalami penurunan drastis, yang tadinya mencapai angka 100.251 ton tahun 1966, berselang enam tahun kemudian tahun 1971 ekspor kayu ramin dari Serawak hanya tinggal 1.338 ton.

Awal tahun 80-an, Indonesia mengekspor kayu jenis ramin sebesar 598.000 m^3 per tahunnya atau senilai dengan US\$ 119 juta. Kemudian di tahun 1987, Indonesia mengekspor kayu ramin sebesar 299.000 m^3 yang nilainya US\$ 86 juta dan pada tahun 1988 sebesar 224.000 m^3 (senilai US \$ 74 juta).

Kurun waktu tahun 1995 sampai 2001, Indonesia mengekspor kayu ramin dengan total $\pm 49,04$ juta kilogram (kg) senilai dengan US\$ 51,62 juta atau volume rata-rata per tahunnya adalah 7 juta kg. Bila disetarakan ke dalam meter kubik maka dari tahun 1995–2001 Indonesia mengekspor kayu ramin sebesar $\pm 30.895 \text{ m}^3$. Kayu ramin tersebut diekspor ke negara-negara di benua Asia, Eropa dan Amerika Utara. Di Asia, negara terbesar pengimpor kayu ramin dari Indonesia adalah Jepang, untuk benua Eropa adalah Italia sedangkan di benua Amerika ditempati oleh



Memilir kayu ramin melalui sungai- DAS Sebangau Kalteng

Amerika Serikat (USA) sebagai pengimpor terbesar kayu ramin. Tujuh negara terbesar pengimpor kayu ramin dari Indonesia adalah Jepang, Taiwan, Italia, Singapura, China, Hongkong dan Amerika Serikat.

Jepang merupakan negara pengimpor terbesar kayu ramin dari Indonesia dibandingkan dengan enam pengimpor kayu ramin lainnya. Selama enam tahun (1995 - 2001), sebanyak \pm

19,50 juta kg atau 41 % total kayu ramin yang diekspor dari Indonesia telah ditampung oleh pangsa pasar di Jepang. Nilai ekspor kayu ramin yang ditampung oleh pasar Jepang sekitar US\$ 24,09 juta. Kemudian diikuti oleh Taiwan sebagai negara pengimpor terbesar kedua. Sebanyak $\pm 11,09$ juta kg (24 %) kayu ramin telah diekspor ke negara tersebut dengan nilai sekitar US\$ 8,28 juta. Di urutan ketiga ditempati oleh salah satu wakil eropa, yaitu Italia. Pasar di Italia, di kurun waktu yang sama telah menampung sebanyak $\pm 7,96$ juta kg (17 %) kayu ramin dari Indonesia dengan nilai \pm US\$ 8 juta. Di urutan keempat sampai keenam, masing-masing ditempati oleh Singapura, China dan Hongkong. Amerika Serikat (USA) sebagai wakil dari benua Amerika menjadi negara ketujuh pengimpor terbesar kayu ramin dari Indonesia. Volume kayu ramin yang ditampung oleh pasar Amerika Serikat sebesar $\pm 1,52$ juta kg dan memiliki nilai sekitar US\$ 2,06 juta. Perkembangan volume ekspor kayu ramin pada tujuh negara importir umumnya mengalami penurunan pada setiap tahunnya.

Sejalan dengan penurunan yang dialami oleh tujuh negara pengimpor terbesar, untuk total volume ekspor kayu ramin dari Indonesia mengalami hal yang sama yaitu adanya penurunan volume pada setiap tahunnya. Hal ini dimungkinkan karena menurunnya persediaan tegakan jenis ramin yang ada di hutan alam. Kejadian seperti ini yang pernah dialami oleh negara bagian Serawak di akhir tahun 60-an.

Tahun 1995, besar volume ekspor kayu ramin yang berasal dari Indonesia mencapai angka $\pm 18,51$ juta kg atau senilai dengan US\$ 22,94 juta. Kemudian tahun 1996 jumlah volume ekspor kayu ramin sebesar $\pm 13,07$ juta kg atau senilai US\$ 12,46 juta. Tahun 1997, angka volume ekspor kayu ramin mencapai $\pm 12,38$ juta kg, dengan nilai sebesar US\$ 12,46 juta. Selama tiga tahun, yaitu 1998 sampai 2000 ekspor kayu ramin turun cukup tajam. Tahun 1998, volume ekspor kayu ramin hanya sebesar $\pm 0,14$ juta kg (US\$ 0,25

juta) dan pada tahun 1999, sebesar \pm 0,09 juta kg (US\$ 0,07 juta). Untuk tahun 2000, volume kayu ramin yang diekspor “sedikit meningkat” dibandingkan dua tahun sebelumnya dan menyampai angka 0,22 juta kg serta memiliki nilai US\$ 0,15 juta.

Hal yang menarik pasca penurunan volume ekspor selama periode 1998 – 2000 adalah terjadi peningkatan volume ekspor kayu ramin yang cukup tajam selama tahun 2001 atau menjelang pelarangan perdagangan dan pemanfaatan kayu ramin. Salah satu penyebabnya adalah perusahaan-perusahaan kehutanan berusaha sesegera mungkin untuk menjual stok kayu ramin yang masih dimilikinya sebelum batas waktu pelarangan penjualan yang ditetapkan oleh pemerintah. Volume ekspor kayu ramin yang tercatat oleh BPS selama tahun 2001 adalah sebesar 4,61 juta kg dan memiliki nilai ekspor sebesar \pm US\$ 3,57 juta.

Pada pasar di negara pengimpor terbesar, harga kayu ramin dari Indonesia cukup berfluktuasi selama periode 1995-2001. Harga tertinggi kayu ramin dipegang oleh pasar di negara Amerika Serikat (USA) yaitu sekitar US\$ 1,36 per kilogram kemudian diikuti oleh pasar di Singapura, sekitar US\$ 1,28 per kilogram. Harga rata-rata kayu ramin dari ketujuh negara pengimpor terbesar adalah US\$ 1,02 setiap satu kilogram.

Pada tahun 1995, harga rata-rata di pasar internasional untuk kayu jenis ramin yaitu sekitar US\$ 1,24/kg. Tahun 1998 volume ekspor kayu ramin dari Indonesia tergolong rendah tetapi di tahun ini memiliki harga rata-rata tertinggi untuk kayu ramin, yaitu mencapai sekitar US\$ 1,78 setiap kilogram. Tahun 2000, harga kayu ramin di pasar internasional mencapai tingkat terendah dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sekitar US\$ 0,68/kg. Selama tahun 2001, harga rata-rata kayu ramin mencapai harga US\$ 0,77 per kilogram. Periode 1995 - 2001 dapat disimpulkan harga rata-rata kayu ramin di pasar internasional adalah US\$ 1,02 setiap satu kilogram.

Data yang dikeluarkan oleh BPS, memiliki perbedaan - perbedaan dengan data kegiatan investigasi yang dilakukan oleh *Environmental Investigation Agency* (EIA). Selama

tahun 1995 – 2000, EIA mencatat bahwa jumlah total volume ekspor kayu ramin dari Indonesia sebesar \pm 74,31 juta kg (US\$ 135,51 juta) dan sebanding dengan \pm 46.814 m³ atau \pm 12,38 juta kg setiap tahunnya. Dari tujuh pasar ekspor terbesar kayu ramin, Jepang tetap menjadi pasar ekspor terbesar atau sebesar 35% dari total volume ekspor ketujuh negara pengimpor terbesar kemudian diikuti oleh Taiwan, Italia, Amerika Serikat (USA), Hongkong, China dan terakhir adalah Singapura.

Selama enam tahun (1995-2000), sebanyak \pm 24,25 juta kg telah ditampung oleh pasar di Jepang dengan nilai ekspornya sekitar US\$ 29,81 juta. Taiwan sebagai negara pengimpor terbesar kedua, dengan volume sebanyak \pm 11,85 juta kg kayu ramin yang telah diekspor ke negara tersebut dan memiliki nilai US\$ 9,17 juta. Italia menempati urutan ketiga dengan volume \pm 11,23 juta kg atau sekitar US\$ 11,66 juta.

Nilai dan volume ekspor kayu ramin dari Indonesia secara keseluruhan mengalami perubahan yang cukup drastis yang terjadi pada tahun 1995 menuju 1996. Tahun 1995 volume total ekspor kayu ramin dari Indonesia sebesar \pm 18,53 juta kg atau senilai dengan \pm US\$ 79,19 juta turun menjadi \pm 13,07 juta (US\$ 12,17 juta) pada tahun 1996. Tahun 1997, volume ekspor kayu ramin sebesar \pm 12,45 juta kg atau senilai US\$ 12,56 juta. Tahun 1998, volume ekspor kayu ramin sebesar \pm 9,67 juta kg (US\$ 11,98 juta) dan pada tahun 1999, sebesar \pm 12,55 juta kg (US\$ 12,37 juta). Pada periode ini, volume ekspor terendah kayu ramin dari Indonesia terjadi pada tahun 2000. Besar volume kayu ramin yang diekspor dari Indonesia hanya sekitar 8,03 juta kg dan memiliki nilai sekitar US\$ 7,23 juta.

Berdasarkan data investigasi EIA, selama enam tahun (1995-2000) harga kayu ramin bila dirata-ratakan pada keseluruhan pasar internasional adalah US\$ 1,56/kg. Kecuali tahun 1995 yang mencapai sekitar US\$ 4,27/kg, harga rata-rata kayu ramin setiap tahunnya di pasar internasional relatif stabil. Tahun 1996 harga rata-rata kayu ramin mengalami penurunan secara drastis yaitu sekitar US\$ 0,93/kg, tahun 1997 harga rata-rata kayu ramin sekitar US\$

1,01/kg dan sekitar US\$ 1,78/kg pada tahun 1998. Kemudian tahun 1999 harga rata-ratanya sekitar US\$ 0,97/kg dan sekitar US\$ 0,90/kg pada tahun 2000. Bila berdasarkan tujuh negara pengimpor terbesar maka harga rata-rata kayu ramin tertinggi berada di pasar Amerika Serikat (US\$ 1,93/kg) dan yang terendah di Taiwan.

Sumber yang berbeda seperti ISA mengatakan, pada dekade 90-an pasar di luar negeri selalu menerima kayu ramin dari Indonesia, besarnya kurang lebih 200.000 m³ per tahun atau sama dengan \pm US\$ 200 juta. Sementara menurut BPS dan EIA, volume rata-rata kayu ramin yang diekspor ‘hanya’ sekitar 7 juta per tahun (\pm 4.410 m³) dan hasil investigasi EIA mencatat volume rata-rata ekspor kayu ramin sebesar \pm 12,38 juta kg per tahunnya atau setara dengan 7.799 m³. Bila data (Ketua Harian ISA, Jimmy Purwonegoro) yang dikutip oleh harian Kompas dapat dipercaya dan kemudian dibandingkan dengan data BPS maupun investigasi EIA, maka yang terjadi adalah terdapatnya perbedaan volume ekspor yang berbeda jauh. Perbedaan volume ekspor yang ada di antara kedua sumber data tersebut mencapai \pm 195.000 m³ yang diindikasikan merupakan hasil dari perdagangan ilegal.

Kemudian selama tahun 2001, menjelang atau setelah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No.127/2001 tentang pelarangan ekspor kayu ramin, pasar di Eropa masih juga mendapatkan kayu ramin dari Malaysia dan Singapura sebesar \pm 70.000 m³ (menurut Ketua Harian ISA, Jimmy Purwonegoro), yang sumber kayunya dari Indonesia. Sementara ekspor kayu ramin secara legal yang tercatat di BPS selama tahun 2001 hanya sebesar 4,62 juta kg atau bila disetarakan ke dalam meter kubik hanya sekitar 2.910 m³.

Kedua hal di atas menandakan penerapan SK Menhut tentang pelarangan ekspor kayu ramin tidak sepenuhnya dijalankan dengan baik sehingga perdagangan kayu ramin secara ilegal tetap marak dengan jumlah volume perdagangan yang sangat besar. Dengan kata lain negara dirugikan jutaan dolar.

Pejabat tersandung *illegal logging*

Rata-rata kasus *illegal logging* banyak melibatkan pejabat-pejabat tinggi daerah, pantas sulit diberantas

Merajalelanya kasus *illegal logging* di Indonesia ternyata tak lain dan tak bukan karena ada indikasi terlibatnya “orang-dalam”. Mengherankan memang di satu sisi mereka-mereka inilah yang seharusnya berkomitmen untuk memberantas *illegal logging*, alih-alih malah berperan dalam maraknya *illegal logging* itu sendiri. Dengan memakai asas praduga tak bersalah, tentu saja bersalah atau tidaknya “mereka-mereka” ini akan ditentukan melalui pengadilan yang mudah-mudahan masih ada di negeri kita ini.

Sepanjang tahun 2002 – 2003 dari berbagai liputan yang dilansir oleh media massa baik lokal maupun nasional paling tidak tercatat 29 nama pejabat yang tercatat menghiasi “media massa” berkenaan dengan kasus *illegal logging*. Ke 29 pejabat yang terlibat *illegal logging* tersebut ada yang berstatus saksi yang kemudian berpeluang menjadi tersangka, bahkan ada yang sudah dicopot jabatannya akibat kasus terkait dan ada juga yang telah divonis penjara.

Dengan menghormati asas praduga tak bersalah, bersalah atau tidaknya orang-orang yang disangkakan terlibat kasus *illegal logging* toh akhirnya ada di tangan pengadilan. Berikut ini sajian berupa kumpulan berita dari beberapa media massa yang melaporkan keterlibatan sejumlah pejabat dalam kaitannya dengan kasus *illegal logging*.

JAWA TIMUR

Pertengahan tahun 2002, harian Media Indonesia melaporkan empat pejabat Dinas Kehutanan (Dishut) yang diduga menerima suap Rp152 juta dari pengusaha kayu di Pasuruan



Photo: Togu Manurung

Penebang liar sedang berusaha mengeluarkan kayu dari hutan

akhirnya diperiksa Badan Pengawas (Bawas) Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim). Keempat pejabat yang diperiksa adalah **Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Susilo Sugiono, Kepala Sub Dinas (Kasubdin) Perlindungan Hutan dan Konservasi Basuki, Yosep, dan Hendowo**. Mereka diperiksa di kantor Dishut di Jl Juanda, Surabaya. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh gubernur Jatim Imam Utomo. Selain keempat orang tersebut, **mantan kadishut yakni Asikin Sunarya** yang disinyalir juga turut menikmati uang tersebut tidak diperiksa mengingat statusnya yang telah pensiun. Selain pejabat di Kantor Dishut Jatim, Bawas juga memeriksa satu pejabat lagi yang bertugas di Pasuruan, yakni **Bambang Sumadi yang menjabat Kasi Badan Konservasi Sumber Daya Alam**. Apabila hasil pemeriksaan menyimpulkan bersalah, maka para tersangka dapat dikenai sanksi berupa peringatan, penundaan kenaikan pangkat, sampai pada pemecatan.

Sumber: Media Indonesia 3 Juni 2002

Pada bulan Juli, Dishut Jatim melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di eselon IV. Pihak Dishut Jatim membantah bahwa mutasi tersebut merupakan tekanan dari komisi B DPRD Jatim berkaitan kasus pemberian uang sebesar Rp.152 juta dari seorang pengusaha kayu asal

Gresik, dengan adanya permainan penerbitan SKHH. Sementara anggota Komisi B menyorot tajam terhadap mutasi tersebut, karena orang-orang yang di mutasi di Balai Peredaran Hasil Hutan itu ternyata orang yang selama ini dekat dengan pengusaha kayu ilegal.

Sumber: Media Indonesia 5 Juli 2002

JAWA TENGAH

Setiyo Prayitno Asisten Perkebunan PT Perhutani Kendal, Jawa Tengah (Jateng) diperiksa oleh Polres Kendal berkaitan dengan kasus pencurian kayu. Pemeriksaan terhadap tersangka berkaitan dwengan ditangkapnya Jafar, 43, dan Sanadi, 27, sopir dan kernet truk pengangkut tiga batang kayu jati gelondongan yang diduga hasil curian karena tanpa dilengkapi oleh dokumen sah. Menurut pengakuan Jafar kepada petugas Polres Kendal, kayu tersebut diangkut atas perintah Setiyo untuk dibawa ke rumah dinasny.

Namun dugaan pencurian kayu dibantah sendiri oleh humas Pehutani KPH Kendal yang menyatakan bahwa tujuan dari Setiyo adalah untuk mengamankan kayu. Hanya saja yang disesalkan adalah Setiyo tidak melengkapinya kayu tersebut dengan dokumen yang sah ataupun

mendapatkan pengawalan dari Polhut.
Sumber: Media Indonesia Sabtu, 6 Juli 2002

Akibat penangkapan balok kayu jati yang diduga ilegal di depan rumah **anggota DPRD Kendal Sutrimo**, PT Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Kendal, Jawa Tengah, mendapat teror telepon gelap. Teror yang diterima Perhutani tersebut terjadi sebanyak empat kali, yaitu dua kali melakukan ancaman jika kasus tersebut masih diteruskan dan dua kali meminta agar kasus itu diteruskan. Untuk menindaklanjuti kasus penangkapan kayu jati, pihak Perhutani Kendal telah menyerahkan pemberkasan ke Polres, tetapi sampai kini tidak ada tindak lanjut dari kasus tersebut. Hal tersebut dibantah oleh pihak kepolisian yang menyatakan bahwa tidak benar kepolisian telah mendapat limpahan kasus penangkapan kayu di rumah anggota DPRD Sutrimo.

Sumber: Media Indonesia 16 Juli 2002

JAWA BARAT

Dari Cianjur, **NUG** salah seorang Pejabat di Kantor Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) ditahan petugas polres setempat karena diduga memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Penahanan NUG berawal dari ditangkapnya dua truk tronton bermuatan kayu bayur dan satu truk bermuatan kayu jati di wilayah Kecamatan Cibinong pada 19 April 2002. Hasil pemeriksaan aparat berwajib menunjukkan ternyata kayu-kayu itu dilengkapi SKSHH yang diduga asli tapi palsu (aspal). SKSHH yang dikeluarkan NUG ternyata dibuat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku, antara lain seharusnya direkomendasikan oleh sebuah tim. Tim tersebut terdiri dari camat, Perhutani, Dinas PKT, dan polsek setempat. "Namun, NUG menerbitkannya tanpa rekomendasi itu."

Sumber: Media Indonesia 23 April 2002

JAKARTA

Direktur utama Perum Perhutani Marsanto dan Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan Bambang Aji S diperiksa oleh mabes Polri sehubungan dengan dugaan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dugaan praktek KKN tersebut menyebabkan terjadinya ketidakefisienan pengelolaan anggaran perusahaan. Hal itu menyebabkan kinerja Perhutani khususnya pengelolaan lingkungan menjadi kacau. Akibatnya daya dukung lingkungan kawasan hutan di Jawa semakin rusak sehingga bencana banjir dan longsor kerap terjadi. Pemeriksaan dugaan KKN tersebut meliputi program *corporate image*, khususnya mengenai kelayakan pengeluaran dana Rp. 43.4 miliar.

Sumber: Kompas 15 April 2003

SUMATERA BARAT

Dari Padang dilaporkan, **Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Drs. SY. M.Si** ditahan di Polda Sumbar karena diduga terlibat dalam kasus "main kayu". Penahanan tersebut didasarkan atas laporan SL seorang pemilik kayu hasil tangkapan Satpol PP Pasaman. Beliau menyebutkan telah membayar uang Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH dan DR) sebesar Rp. 22.5 juta kepada tersangka SY. Namun surat PSDH dan DR tidak juga dikeluarkan oleh tersangka.

Sumber: Warta Bumi Jumat 7 Maret 2003

BENGKULU

Direktur Utama PT Semaku Jaya Sakti (BUMD milik Pemkab Bengkulu Selatan) **Ir. Idrus Sanusi**, dan Direktur PT. Sirlando Heksa Utama **Paul** telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penebangan kayu ilegal di TN Bukit Barisan Selatan dengan barang bukti 1300 m kubik kayu gelondongan. Kasus ini mengakibatkan kerusakan Taman Nasional BBS yang cukup parah sepanjang 1 km di dalam kawasan TN BBS. Selain itu alat berat pendukung *illegal logging* telah memporak porandakan kawasan sehingga

kerusakan ekosistem telah melewati ambang batas toleransi. Mantan **Sesdakab Bengkulu Selatan Barullah Abas, MA** diperiksa oleh pihak kepolisian karena diduga terlibat memberi kemudahan dengan memberikan perizinan untuk eksploitasi hutan di kawasan lindung tersebut. Sementara itu **Kadishut Bengkulu Selatan, Junior Hafiz** berkali-kali tidak hadir ketika dimintai kesaksiannya mengenai perijinan yang diberikan kepada PT. Semaku dan mungkin saja status tersangka bisa diperoleh kadishut tersebut.

Sumber: Yayasan Ulayat, Bengkulu

Sebelumnya, Polda Bengkulu juga berhasil menggiring **Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Murman**

KOTAK HITAM

Cerita pengusutan kasus Illegal Logging

KALIMANTAN TENGAH

Kejaksaan Kalimantan Tengah saat ini sedang giat-giatnya mengusut kasus pejabat yang terkait dengan kasus *illegal logging*.

Tak tanggung-tanggung, pejabat yang diusut oleh kejaksaan adalah orang-orang yang menduduki jabatan penting di Kalimantan Tengah.

Ditetapkannya Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Ir. Toboryanto Angga, MM sebagai tersangka kasus illegal logging dikarenakan SKSHH yang diterbitkan oleh Kadishut tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Tata Usaha Kayu.

SKSHH yang diterbitkan hanya didasari oleh keputusan DPRD Barito Utara No 17/KEP-DPRD/2002, tertanggal 7 Mei 2002.

Keputusan DPRD atas dasar rekomendasi Bupati Barito Utara melalui surat No 522.21/266/EK, tanggal 6 Mei 2002, PERihal penanganan Illegal Logging yang memuat resume Rapat tanggal 30 april 2002 dan kesimpulan rapat

Effendi ke kursi pesakitan, karena diduga melakukan penebangan kayu di hutan lindung Bukit Sanggul, Kecamatan Seluma, Bengkulu Selatan.

Sumber: Suara Pembaruan 17 Mei 2002

SUMATERA SELATAN

Akibat memalsukan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan (SKSHH) atas ribuan batang kayu log, yang ditangkap Kodam II/ Sriwijaya, **Sy dan Sub pejabat di Dishut Sumsel** dijadikan tersangka. pemeriksaan kedua pejabat Dishut Sumsel itu karena ada dugaan SKSHH No. Seri DB 382922 atas kayu 2.639 batang sebagai dokumen

teknis Bupati dengan staff dan unsur Muspida dan intansi terkait dalam rangka membahas Illegal Logging yang dipimpin langsung oleh Bupati Barito Utara.

Keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD tersebut ternyata dibuat hanya berdasarkan wewenang Pimpinan DPRD tabnpa melibatkan komponen anggota DPRD lainnya tanpa melalui mekanisme Rapat Paripurna/Intern seluruh anggota DPRD.

Berkenaan dengan kasus ini, tidak hanya Kadishut yang dijadikan tersangka. Ketua DPRD Barito Utara dan Bupati Barito Utara akhirnya ditetapkan juga sebagai tersangka dengan tuduhan yang disangkakan adalah tindak pidana korupsi. Saat ini kejaksaan masih memeriksa para tersangka.

Lambannya pemeriksaan diakibatkan pemeriksaan tersangka harus mendapat izin dari gubernur dan Presiden RI. Namun kabarnya surat izin tersebut sudah turun sehingga pemeriksaan bisa dilaksanakan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Kalteng diharapkan benar-benar dilakukan untuk mengatasi kejahatan lingkungan yakni penebangan liar yang sampai saat ini seolah-olah belum tersentuh hukum. Semoga upaya ini juga diteruskan di daerah-daerah lain yang memiliki penyakit Illegal Logging kronis.

kayu yang dipalsukan. Seharusnya SKSHH kayu tersebut dikeluarkan di Kabupaten Muba, tapi kenyataannya oleh dua pejabat tersebut dibuat di kantor Sako Kenten, daerah perbatasan Palembang dengan Muba. *Sumber: Suara Pembaruan 1 Juli 2002*

KALIMANTAN TIMUR

Ketua DPRD Kutai Bachtiar Effendi, terpaksa berurusan dengan hukum. Bermula dari kegiatan polisi dalam patroli rutin lantas menghentikan truk KT 8627 CA yang penuh dengan muatan kayu di kawasan Bukit Tenggarong. Sopir truk tidak dapat menunjukkan surat jalan atas muatannya dan hanya mengatakan bahwa kayu ulin berpenampang 14X14 Cm itu adalah milik Ketua DPRD Kutai.

Bachtiar Effendi sendiri membantah bahwa dirinya menyuruh sopir membeli kayu ilegal untuk membangun rumah makan di Tenggarong. Pada waktu itu beliau memberi sejumlah uang kepada sopir dan menyuruhnya untuk membeli kayu sebanyak lima kubik di pangkalan kayu resmi.

Sumber: Suara Pembaruan 7 Juni 2002

KALIMANTAN TENGAH

Harian Banjarmasin Pos (22 Desember 2002) menulis **H. Toboryanto Angga, MM**, **Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Utara** resmi dijadikan tersangka kasus korupsi atas mark up lelang kayu illegal logging pada November 2001. Kadishut Batara di jadikan tersangka karena dua kali melakukan pelelangan yaitu tanggal 12 dan 13 November 2001, sesuai dengan risalah lelang kayu di lakukan sebanyak 6.500 meter kubik namun yang di milrkan lebih dari 20.000 meter kubik. Berkaitan dengan pelelangan tersebut, **Bupati Barito Utara Ir. Badarudin dan Ketua DPRD Barito Utara H. Baslenudin** akhirnya dijadikan tersangka setelah sebelumnya diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan rekomendasi yang diberikannya dalam kasus pelelangan tersebut.

Sumber: Kalteng Pos, 24 Maret 2003

Masih dari Kalteng, harian Banjarmasin Pos (1 Maret 2003) melaporkan **Wakil Bupati Kotawaringin Timur Drs. H. M. Thamrin Noor dan Kepala Bagian Perekonomian Setda Kotawaringin Timur, Yusuf Sulaiman** juga dijadikan tersangka. Kasus yang menjerat keduanya adalah adanya lelang fiktif kayu hasil illegal logging yang di lakukan pada 30 April 2002 dan 10 Juli 2002 di Sampit.

Setelah Bupati dan Ketua DPRD Barito Utara serta Wakil Bupati Kotim dijadikan sebagai tersangka dalam illegal logging, kini giliran **mantan Wakadishut Barsel** yang dijadikan Kejari Buntok sebagai tersangka. Ir Golkas yang saat ini menduduki jabatan Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Gunung Mas dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Buntok dalam kasus kayu lelang, Januari 2002 lalu. Golkas saat lelang sebagai Wakadishut Barsel dan bertindak sebagai Ketua Tim Lelang, Golkas diduga menyalahgunakan wewenangnya sehingga menyebabkan kerugian negara akibat milirnya rakit kayu lelang sebanyak 15.425 meter kubik atau 12.150 batang. Kayu dimilirkan sementara pemenang lelang Hj Kurniati tak melunasi provisi sumber daya hutan (PSDH), dana reboisasi (DR) dan retribusi daerah (RD) senilai Rp3,327 miliar sampai sekarang. Gulkas dikenai pasal 3 UU No 31/1999 jo pasal 15 UU No 20/2001 tentang Korupsi. Jika terbukti, Gulkas akan dikenai hukuman minimal satu tahun penjara dan denda minimal Rp50 juta.

Sumber: Banjarmasin Pos 7 Maret 2003

Sementara itu harian sore Suara Pembaruan 12 Maret 2003 menulis berita vonis 4 tahun bagi terdakwa illegal logging di Kalteng. Majelis Hakim dalam vonisnya menyatakan, terdakwa **Sudarso (mantan Kepala Seksi Pemasaran Dinas Kehutanan Barito Utara)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan korupsi melalui penerbitan dokumen pengiriman kayu. Kerugian negara terjadi saat terdakwa selaku Ketua Panitia Lelang hanya mampu menjual satu dari lima paket lelang kayu

temuan Tim Gabungan Penertiban Kayu ilegal (TGPKI) Barito Utara. Malah dua paket kayu lelang yang menjadi tanggung jawab terdakwa hilang. Dalam kasus tersebut majelis hakim memvonis terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, serta membayar kerugian negara sebesar Rp 538.926.335,89 dan 34.951,68 dolar.

KALIMANTAN SELATAN

Kadistanhut Pemrov Kalsel Ir. Triono, secara resmi memecat **Ir. Asmullah, pejabat Dishut Barabai**, yang terlibat meloloskan kayu dengan menerbitkan dokumen SKSHH “blong” alias siluman, sehingga kayu tadi lolos ke pulau Jawa. Ir. Asmullah juga selain dianggap melanggar diskonstrasi jabatan fungsional juga melanggar SK Dirjen PHP/No.132/KPTS tentang penerbitan SKSHH. Pasalnya Ir. Asmullah mengeluarkan dokumen secara mendadak dan sembunyi-sembunyi. Tragisnya SKSHH tadi mulus dikeluarkan tanpa melakukan pemeriksaan fisik terhadap isi dari 4 truk angkutan kayu Meranti.

Sumber: Radar Banjarmasin, 25 Februari 2003

SULAWESI TENGGARA

Polda Sultra telah memanggil Gubernur Kaimoeddin untuk memberikan kesaksian mengenai kasus kayu jati di Kabupaten Muna. Sejauh ini, Polda Sultra telah melimpahkan sembilan tersangka kasus kayu jati di Kabupaten Muna ke Kejaksaan Muna untuk segera diteruskan ke pengadilan. Dari sembilan tersangka itu, tidak ada nama Gubernur Sultra.

Kapolda tidak merinci siapa kesembilan tersangka tersebut, namun mengatakan mereka adalah sejumlah pejabat di Dinas Kehutanan Kabupaten Muna dan Perusahaan Daerah (PD) Perhutanda. Berdasarkan informasi, tiga dari sembilan tersangka itu adalah **Mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna Paraminsi Rachman, dan Direktur Utama PD Perhutanda Alimuddin dan Direktur PD Perhutanda Kab Muna Fajar Sudrajat**. Ketiganya diperiksa berkaitan dengan penerbitan 940 lembar surat laporan hasil produksi (LHP) atas 15.147 meter kubik kayu jati ilegal. Padahal, sesuai UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan Perkebunan dinyatakan, yang

berhak menerbitkan LHP adalah pengusaha. Itu pun sepanjang memiliki izin hak pengolahan hutan (HPH) atau izin pemanfaatan kayu tebangan masyarakat (IPKTM).

Sumber: Media Indonesia 7 Mei 2002

GORONTALO

Setelah diperiksa sekitar 6 jam di Polres Gorontalo, **oknum Kepala Dinas Kehutanan Kab Gorontalo AR** resmi ditahan karena terkait izin penebangan kayu jati dan mahoni di hutan lindung Desa Panggulo, Kec. Sabila Gorontalo. Selain AR, tiga tersangka lainnya ikut ditahan, diantaranya **oknum Kadiscab Kehutanan Suwawa berinisial HM**, serta dua warga NM dan DR karena terlibat penebangan. Berkaitan dengan penahanan tersebut Kadishut AR mengancam akan mempraperadilan polres karena tidak cukup bukti untuk melakukan penahanan dan beliau menolak untuk menandatangani surat perintah penahanan.

Sumber: Gorontalo Pos, 27 Maret 2003

Kita berharap bahwa kasus-kasus di atas dapat diselesaikan melalui upaya penegakan hukum dengan tidak pandang bulu.



Photo: Togu Manurung